



P U T U S A N

No. 857 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I - ISALEMMA binti H. PEMMALA, beralamat di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- ERNITA SARI binti H. PEMMALA., beralamat di Laliseng/ Patirolokka, Kabupaten Wajo;
- II YASI bin H. JUMA., beralamat di Coppeng-coppenge, Desa Bontoa, Kecamatan Labbakeng, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Muh. Ilyas Billah, SH., MH., H. Sudirman Sunusi, SH., MH., dan Dr. Kamri Achmad, SH., M.Hum., para Advokat berkantor di Kantor Lembaga Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI), beralamat di Jalan Kakatua No. 27 Lantai II, Kampus I UMI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, III dan VI/ Pembanding I, III dan IV;

m e l a w a n :

H. AMBO ATTE bin DAENG MALINTA., beralamat di Langkena, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

dan :

- I IRABANIA binti H. PEMMALA. beralamat di La Ebe, Desa Alewedeng, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo;
- II DAENG ROLA, beralamat di samping Pasar Allimbangeng, Desa Kaunange, Kecamatan Labbakeng, Kabupaten Pangkep;
- III MUHADI, beralamat di Barangmamase, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo;
- IV INDO INTANG binti DAENG MALINTA., beralamat di Dusun Langkenna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- V KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO di Sengkang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya BASRI, S.Sos.,

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. KADIR PADDAME, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 52/BPN/2009 tertanggal 01 Juli 2009;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Pembanding II, Turut Terbanding I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tambak/ empang seluas \pm 37 Ha terletak di Dusun Langkenna, Desa Pattirolokka (dahulu Desa Lalliseng), Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo terdiri dari :

a Seluas \pm 26 Ha, dengan batas-batas :

- Utara : Empang H. Ab. Atte dan sungai buatan;
- Timur : Teluk Bone;
- Selatan : Empang H. Galigo/ H. Paewa;
- Barat : Sungai buatan;

b Seluas \pm 11 Ha, dengan batas-batas :

- Utara : Empang ex H. Ab.Dalle/ Yasi/ H. Sibui;
- Timur : Teluk Bone;
- Selatan : Sungai Buatan;
- Barat : Empang H. Ab. Atte;

Ganti rugi dari hasil pajak/ kontrak empang sengketa poin 1.a. yang seluas \pm 26 Ha tersebut yang rata-rata sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun diserahkannya empang sengketa termaksud kepada pihak Penggugat;

Ganti rugi dari hasil panen ikan empang sengketa poin 1.b. yang seluas \pm 11 ha tersebut yang rata-rata sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1990, sampai dengan tahun diserahkannya empang sengketa termaksud kepada pihak Penggugat.

Duduk Permasalahan Perkara :

Bahwa empang (tambak ikan) obyek sengketa poin 1.sub.a. dan sub.b. adalah milik Penggugat bersama Turut Tergugat yang diwarisi dari ayah Penggugat yang bernama DAENG MALINTA yang secara keseluruhan harta peninggalan/ warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut luasnya \pm 48 Ha, sedang yang dikuasai sekarang pihak Penggugat hanya seluas \pm 11 Ha;

Bahwa semasa hidupnya ayah bersama ibu Penggugat telah mulai membuka tanah lokasi seluas \pm 48 Ha untuk dijadikan tambak/ empang, upaya itu dilakukan/ dikerjakan bersama Penggugat, namun belum rampung ayah Penggugat/ DAENG MALINTA meninggal dunia dalam tahun 1948, sehingga pembukaan itu diupayakan kelanjutannya oleh Penggugat;

Bahwa DAENG MALINTA almarhum meninggalkan pula seorang istri bernama INENNE (Ibu Penggugat dan Turut Tergugat) dan dua orang anak yakni AMBO ATTE (kini Penggugat) bersama INDO INTANG (kini Turut Tergugat);

Bahwa setelah \pm 5 (lima) tahun menjanda INENNE/ Ibu Penggugat kawin lagi dengan lelaki bernama KARATENG, dimana KARATENG telah punya anak dari istri terdahulunya, bernama PEMMALA (kini Ayah Tergugat I, II dan III), sedangkan perkawinan antara INENNE/ Ibu Penggugat dengan KARATENG tidak di karuniai anak;

Bahwa sekitar tahun 1956, tanah perempangan peninggalan almarhum ayah Penggugat termaksud sudah mulai berproduksi, dimana Penggugat sering dibantu oleh ayah tiri Penggugat yakni KARATENG dimana hasil empang tersebut dinikmati hasilnya oleh Penggugat sampai tahun 1968, karena dalam tahun itu Penggugat sekeluarga merantau ke Jambi, dimana Ibu Penggugat INENNE meninggal dunia dalam tahun 1975;

Bahwa sebelum berangkat merantau, Penggugat menitipkan pengelolaan dan pemeliharaan empang sengketa termaksud kepada MASSELLEANG. MASSELLEANG mengelolanya sampai meninggal dunia dalam tahun 1976, setelah itu empang termaksud tidak dikelola selama dua tahun, baru kemudian menyusul LARAUNA meminta untuk mengelola empang tersebut kepada kakek Penggugat nama PANRITA dan diberi ijin oleh kakek Penggugat;

Bahwa setelah KARATENG (ayah tiri Penggugat/ Ayah Kandung Pemmala/ Kakek Tergugat I, II, III) kembali dari rantau sekitar tahun 1983, langsung meminta ijin pula pada kakek Penggugat/ PANRITA (ayah dari Ibu Penggugat) dan menggantikan LARAUNA mengelola/ menggarap empang warisan/ milik Penggugat yang luas keseluruhan \pm 48 Ha tersebut dengan batas-batas :

- Utara : Empang ex H. Ab.Dalle/ Yasi & H. Sibui;
- Timur : Teluk Bone;
- Selatan : Empang H. Galigo/ H. Paewa;
- Barat : Sungai buatan dan Empang H. Baco;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh KARATENG mengontrakkan kepada LAHANNA, dari hasil kontrakan inilah yang digunakan pula oleh KARATENG untuk ongkos naik haji;

Bahwa oleh karena LAHANNA kewalahan mengelola dan hanya mampu selama 2 (dua) tahun, maka kontrakan empang termaksud dilanjutkan oleh YASI bin H. JUMA untuk selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa dalam tahun 1990 barulah Penggugat kembali dari rantau ke kampung dengan tujuan menguasai dan menggarap empang milik/ warisan Penggugat secara keseluruhan, namun setelah mengetahui H. KARATENG telah meninggal dunia tahun 1988 dan empang milik/ warisan Penggugat berada dalam penguasaan Ayah Tergugat I, II dan III/ H. PEMMALA bin H. KARATENG dan mengontrakkan empang termasuk kepada beberapa oknum, maka Penggugat berupaya menemui H. PEMMALA ayah Tergugat I,II,III agar ia mau menyerahkan keseluruhan empang milik/ warisan Penggugat kepada Penggugat, akan tetapi Ayah Tergugat I,II,III ngotot minta dibagi dengan berbagai dalih;

Bahwa hal tersebut pernah dimusyawarahkan di rumah Kepala Dusun setempat guna menempuh jalan kekeluargaan akan tetapi Ayah Tergugat I,II,III menghindar sehingga tidak membuahkan hasil;

Bahwa Penggugat tidak pernah berhenti mengupayakan agar empang milik/ warisannya secara keseluruhan dapat dikuasai/ dinikmatinya kembali demikianlah sehingga dalam tahun 1992 Penggugat baru berhasil menguasai empang milik/ warisannya tersebut seluas ± 11 Ha dari tangan seorang pengelola sebelumnya nama LORONG;

Bahwa selanjutnya Penggugat tetap menghubungi pihak Ayah Tergugat I, II, III dan Tergugat lainnya namun Ayah Tergugat I, II, III selalu menghindar sedangkan Tergugat VI/ YASI kemudian beralasan bahwa Empang seluas ± 11 Ha yakni objek sengketa poin 1.b. telah dibelinya dari H. PEMMALA/ Ayah Tergugat I, II, III sedangkan Tergugat IV dan V menyatakan bahwa empang seluas ± 26 Ha yakni objek sengketa poin 1.a. Tergugat IV dan V kontrak dari H. PEMMALA/ Ayah Tergugat I, II, III;

Bahwa perbuatan peralihan hak oleh H. PEMMALA/ Ayah Tergugat I, II, III kepada Tergugat VI maupun kepada Tergugat IV dan V atas empang sengketa adalah tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum, serta sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat/ ahli waris alm. DAENG MALINTA sebagai pewaris sah. Demikian pula tanpa hak/ melawan hukum serta tanpa sepengetahuan Penggugat, pihak Tergugat I, II dan III telah menerbitkan sertifikat atas sebagian objek sengketa ke atas namanya;

Bahwa karena perbuatan para Tergugat tersebut tidak sah menurut hukum, maka semua surat-surat yang diterbitkan antara pihak para Tergugat ataupun dengan Turut Tergugat II sepanjang menyangkut hak atas tanah/ empang sengketa, baik berupa akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, sertifikat ataupun berbentuk kontrak/ pajak adalah tidak sah dan tidak mengikat;

Bahwa akibat ulah/ perbuatan para Tergugat tersebut, maka wajar kiranya menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi dari nilai/ harga kontrakan (pajak) kepada Tergugat I,II,III,IV dan V secara tanggung renteng, atas empang sengket poin 1.a yang seluas \pm 26 Ha tersebut yang rata-rata sebesar Rp.20.000.000,- pertahun, terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun diserahkannya empang sengket kepada pihak Penggugat dan terhadap Tergugat VI/ YASI, Penggugat menuntut ganti rugi dari hasil panen ikan empang sengket poin 1.b yang seluas \pm 11 Ha tersebut sebesar rata-rata Rp.20.000.000,- pertahun, terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun diserahkannya empang sengket tersebut kepada pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat khawatir empang sengket akan dipindahtangankan oleh para Tergugat, maka beralasan kiranya Penggugat mohon diletakkan CB/ sita jaminan atas empang sengket poin 1.a dan poin 1.b.;

Begitu pula untuk menjamin suatu kepastian hukum atas putusan kelak. maka Penggugat mohon kiranya terhadap Tergugat I,II,III dan Tergugat IV,V dan VI dihukum untuk membayar dwangsom/ uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- per hari, sepanjang para Tergugat telah lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/ pasti;

Bahwa oleh karena para Tergugat sudah cukup lama menguasai empang sengket, membuat Penggugat bersama ahli waris lainnya yang berhak atas empang sengket sangat lama menderita kerugian yang tidak menikmati hak warisnya secara utuh maka kiranya wajar pula menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II digugat untuk mentaati putusan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 1 Menyatakan bahwa Penggugat bersama Turut Tergugat I/ Indo Intang, adalah anak kandung/ ahli waris sah dari almarhum Daeng Malinta bersama almarhum Inenne;
 - 2 Menyatakan bahwa lokasi tanah seluas \pm 48 Ha terletak di Dusun Langkenna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan batas-batas :
 - Utara : Empang ex. H.Ab.Dalle/ Yasi dan H. Sibui;
 - Timur : Teluk Bone;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Empang H. Galigo/ H. Paewa;
- Barat : Sungai buatan dan Empang H. Baco;

Adalah harta peninggalan almarhum Daeng Malinta/ Ayah Penggugat, yang semula dibabat dan dibuka almarhum dan dibantu oleh Penggugat untuk dijadikan empang dan yang menjadi sengketa seluas ± 37 Ha;

3 Menyatakan bahwa empang sengketa (objek sengketa poin 1.a dan 1.b) terletak di Dusun Langkenna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, seluas ± 37 Ha, terdiri dari :

- Poin 1.a. seluas ± 26 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara : Empang H. Ab. Atte/ sungai buatan;
 - Timur : Teluk Bone;
 - Selatan : Empang H. Galigo/ H. Paewa;
 - Barat : Sungai buatan;
- Poin 1.b. Seluas ± 11 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara : Empang ex. H. Ab. Dalle/ Yasi/ H. Sibul;
 - Timur : Teluk Bone;
 - Selatan : Sungai Buatan;
 - Barat : Empang H. Ab. Atte/ bagian warisan yang dikuasai Penggugat;

Adalah harta milik/ Penggugat bersama Turut Tergugat I yang diwarisi dari Ayah Penggugat bersama Turut Tergugat I yakni dari Almarhum Daeng Malinta;

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan empang sengketa oleh para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat/ ahli waris almarhum Daeng Malinta;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan hak atau segala macam perikatan yang dilakukan antara pihak para Tergugat maupun antara Tergugat dan Turut Tergugat II atas empang sengketa poin 1.a. baik berbentuk pajak/ kontrak ataupun bagi hasil lainnya dan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah, melawan hukum dan tidak mengikat;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan jual beli antara Ayah Tergugat I, II dan III dengan Tergugat VI/ Yasi atas empang sengketa poin 1.b. adalah tidak sah, melawan hukum dan tidak mengikat;
- 7 Menyatakan bahwa semua surat-surat mengenai empang objek sengketa poin 1.a dan poin 1.b yang telah terbit/ diterbitkan oleh para Tergugat ataupun pihak Tergugat dengan Turut Tergugat II berupa sertifikat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- 8 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ganti rugi dari hasil pajak/ kontrakan empang sengketa poin 1.a. (luas ± 26 Ha) yang rata-rata sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun secara tanggung renteng, dihitung sejak tahun 1990 sampai dengan masa/ tahun diserahkannya empang sengketa termaksud kepada pihak Penggugat;

- 9 Menghukum Tergugat VI/ Yasi membayar ganti rugi dari hasil panen ikan empang sengketa poin 1.b. (luas \pm 11 Ha) yang rata-rata sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dihitung sejak tahun 1990 sampai dengan masa/ tahun diserahkannya empang sengketa termaksud kepada pihak Penggugat;
- 10 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V berikut orang yang mendapat hak dari padanya menyerahkan empang sengketa poin 1.a kepada pihak Penggugat dalam keadaan utuh, bebas, sempurna, tanpa beban apapun atasnya;
- 11 Menghukum Tergugat VI/ Yasi berikut orang mendapat hak dari padanya menyerahkan empang sengketa poin 1.b kepada pihak Penggugat dalam keadaan utuh, bebas, sempurna, tanpa beban apapun atasnya;
- 12 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng per hari sepanjang para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
- 13 Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 14 Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan perkara ini;
- 15 Menyatakan CB/ sita jaminan atas empang sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
- 16 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding atau kasasi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- 1 Bahwa pertama-tama para Tergugat membantah seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara dan terperinci serta tidak merugikan para Tergugat;
- 2 Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat, maka substansi gugatan pada pokoknya mengarah kepada persoalan sengketa waris, walaupun sebahagian objek sengketa menurut Penggugat telah beralih kepada pihak lain, maka tidak serta merta perkara a quo dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Sengkang, oleh karena sengketa milik dengan sengketa waris wilayahnya menjadi sangat absolut dan bukan wilayah

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif, karena itu jika merujuk pada substansi dalil gugatan, maka kewenangan yang dimaksud ada pada Pengadilan Agama karena itu Pengadilan Negeri Sengkang setidaknya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

- 3 Bahwa demikian pula jika Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian tanah sengketa telah bersertifikat hak milik yang dimiliki oleh para Tergugat, maka lagi-lagi hal ini memasuki wilayah absolut, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti hak kepemilikan terkuat dan terpenuh yang diterbitkan oleh Badan Administrasi Negara yakni BPN, maka sengketa ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan walaupun berargumen terikat pada limit waktu pengujian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak diketahuinya adanya SHM tersebut, maka setidaknya fakta empiris dapat dicermati bahwa ternyata gugatan a quo terdaftar di Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 11 Mei 2009 dan dari dalil gugatan a quo itulah yang Penggugat secara hukum menyatakan bahwa ternyata tanah sengketa telah terbit SHMnya, dengan faktuil yuridis dan empiris tersebut, maka setidaknya Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

- 4 Bahwa selain tentang kompetensi kewenangan tersebut pada poin 3 dan poin 4 di atas, ternyata pula Penggugat keliru dalam menentukan luas objek sengketa, oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/SIP/1971 menegaskan sebagai berikut :

"Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Nawawi, Taktik dan Strategi membela Perkara Perdata, Fajar Agung, Jakarta 1990 hal.191);

Bahwa dengan dasar Yurisprudensi tersebut ternyata gugatan Penggugat luas objek sengketa pada sub No. 1 a, luasnya 26 Ha ternyata faktanya yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan yang juga dikontrak oleh Tergugat IV dan V adalah luasnya hanya 22 Ha, sedangkan pada sub No. 1 b didalilkan oleh Penggugat seluas 11 Ha, akan tetapi pada nyatanya yang dikuasai oleh Tergugat VI hanya 9.5 Ha;

Jadi dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut serta dikaitkan dengan fakta empiris, maka sangat jelas terjadi perbedaan luas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim merujuk pula pada yurisprudensi tersebut untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

TENTANG REKONVENSI :

- 1 Bahwa pada mulanya tanah terperkara yang diberikan oleh Pemerintah kepada H. KARATENG (kakek Tergugat I, II, III seluas 45 Ha, akan tetapi pada tahun 1992 Penggugat mengambil paksa secara melawan hak dari tangan pengelola (yang diberi ijin garap oleh H. PEMMALA/ Ayah Tergugat I, II, III yang bernama LORONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan luas tanah terperkara tersebut berkurang 11 Ha, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adapun batas-batas tanah tersebut sbb. :

Sebelah Barat : Sungai buatan/ H. BACO;

Sebelah Timur : H. YASI als. ABDUL AZIS (Tergugat VI);

Sebelah Utara : ERNITASARI (Tergugat III);

Sebelah Selatan : H. JUMA dan H. YASI als. ABDUL AZIS;

Yang terletak di Dusun Langkanna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo yang dikenal dengan Lompo Murette'e;

Bahwa penguasaan Penggugat atas tanah tersebut di atas adalah tidak sah dan melawan hukum karena diperoleh secara tidak sah dari tahun 1992;

- 2 Bahwa akibat dari penguasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atas tanah tersebut secara melawan hukum, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dari hasil tanah/ empang tersebut yang rata-rata per tahunnya menghasilkan Rp.30 juta. Oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah sejak tahun 1992 yang berarti telah berlangsung selama 17 tahun, kerugian Penggugat Rekonvensi selama 17 tahun tersebut berekuivalen dengan Rp.30 juta X 17 tahun sama dengan Rp.510 juta;

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah mengambil paksa tanah/ empang seluas 11 Ha pada tahun 1992 yang terletak di Dusun Langkanna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo yang dikenal dengan Lompo Murette'e dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sungai buatan/ H. BACO;

Sebelah Timur : H. YASI als. ABDUL AZIS (Tergugat VI);

Sebelah Utara : ERNITASARI (Tergugat III);

Sebelah Selatan : H. JUMA dan H. YASI als. ABDUL AZIS;

Adalah perbuatan melawan hukum;

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan sempurna tanpa beban dan tanggungan atas tanah/ empang seluas 11 Ha yang terletak di Dusun Langkanna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo yang dikenal dengan Lompo Murette'e dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sungai buatan/ H. BACO;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : H. YASI als. ABDUL AZIS (Tergugat VI);

Sebelah Utara : ERNITASARI (Tergugat III);

Sebelah Selatan : H. JUMA dan H. YASI als. ABDUL AZIS;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang diperinci sebagai berikut :

Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah/ empang a quo sejak tahun 1992 yang berarti telah menguasai selama 17 tahun, kerugian Penggugat Rekonvensi selama 17 tahun berekuivalen dengan Rp.30 juta X 17 tahun sama dengan Rp.510 juta (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.12/PDT.G/2009/PN.SKG., tanggal 03 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat bersama Turut Tergugat I/ INDO INTANG adalah anak kandung/ ahli waris sah dari almarhum DAENG MALINTA bersama almarhum INENNE;
- 3 Menyatakan bahwa lokasi tanah seluas \pm 48 Ha terletak di Dusun Lengkenne, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Empang H. Ambo Atte dan sungai buatan;
- Sebelah Timur : Teluk Bone;
- Sebelah Selatan : Empang H. Galigo/ H. Paewa;
- Sebelah Barat : Sungai buatan dan empang H. Baco;

Adalah harta peninggalan almarhum DAENG MALINTA/ Ayah Penggugat, yang semula dibabat dan dibuka almarhum dan dibantu oleh Penggugat untuk dijadikan empang dan yang menjadi sengketa seluas \pm 37 Ha;

- 4 Menyatakan bahwa empang sengketa (objek sengketa poin 1.a dan 1.b) terletak di Dusun Langkenne, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, seluas \pm 37 Ha. Terdiri dari :

- Poin 1.a. seluas \pm 26 Ha, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Empang H. Ab. Atte dan sungai buatan;

Sebelah Timur : Teluk Bone;

Sebelah Selatan : Empang H. Galigo/ H. Paewa;

Sebelah Barat : Sungai buatan;

- Poin 1.b. Seluas \pm 11 Ha, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Empang ex H. Ab.Dalle/ Yasi/ H. Sibü;

Sebelah Timur : Teluk Bone;

Sebelah Selatan : Sungai Buatan;

Sebelah Barat : Empang H. Ambo Atte/ bagian warisan yang dikuasai Penggugat;

Adalah harta milik/ Penggugat bersama Turut Tergugat I yang diwarisi dari Ayah Penggugat bersama Turut Tergugat I yakni dari almarhum DAENG MALINTA;

- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan empang sengketa oleh para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah dan melawan hukum, serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat/ ahli waris almarhum DAENG MALINTA;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan hak atau segala macam perikatan yang dilakukan antara pihak para Tergugat maupun antara Tergugat dan Turut Tergugat II atas empang sengketa poin 1.a. baik berbentuk pajak/ kontrak ataupun bagi hasil lainnya dan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah, melawan hukum dan tidak mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan jual beli antara Ayah Tergugat I, II dan III dengan Tergugat VI/ YASI alias ABDUL ASIS bin H. JUMA atas empang sengketa poin 1.b. adalah tidak sah, melawan hukum dan tidak mengikat;
- Menyatakan bahwa semua surat-surat mengenai empang objek sengketa poin 1.a. dan poin 1.b. yang telah terbit/ diterbitkan oleh para Tergugat ataupun pihak Tergugat dengan Turut Tergugat II berupa sertifikat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ganti rugi dari hasil pajak/ kontrakan empang sengketa poin 1.a. (luas \pm 26 Ha) yang rata-rata sebesar kontrak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan masa/ tahun diserahkannya empang sengketa termaksud kepada pihak Penggugat;
- Menghukum Tergugat VI membayar ganti rugi dari hasil panen ikan empang sengketa poin 1.b. (luas \pm 11 Ha) yang rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak tahun 1996 sampai dengan masa/ tahun diserahkannya empang sengketa termaksud kepada pihak Penggugat;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V berikut orang yang mendapat hak dari padanya menyerahkan empang sengketa poin 1.a kepada pihak Penggugat dalam keadaan utuh, bebas, sempurna, tanpa beban apapun atasnya;
- 12 Menghukum Tergugat VI berikut orang mendapat hak dari padanya menyerahkan empang sengketa poin 1.b kepada pihak Penggugat dalam keadaan utuh, bebas, sempurna, tanpa beban apapun atasnya;
- 13 Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan perkara ini;
- 14 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 238/PDT/2010/PT.MKS., tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III dan VI/ Pembanding I, III dan IV masing-masing pada tanggal 6 Desember 2010 dan tanggal 14 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat III/ Pembanding I dan Pembanding III diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2010, sedang Tergugat VI/ Pembanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 12/Pdt.G/2009/PN.SKG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 Desember 2010 dan 6 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 28 Desember 2010 dan tanggal 12 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III dan VI/ Pembanding I, III dan IV diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat I, III dan VI/ Pembanding I, III dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

⇒ Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Tergugat I dan III/ Pembanding I dan III :

1. Keberatan Pertama :

Bahwa para Tergugat/ Pembanding/ sekarang Penggugat untuk kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 17 baris sembilan dari atas menyatakan : "Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 03 Maret 2010 Nomor : 12/ Pdt.G/2009/ PN.SKG., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat VI sebagaimana diuraikan diatas, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dasar pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta dasar-dasar yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut adalah salah dan keliru oleh karena Hakim Banding wajib hukumnya memeriksa ulang dan meneliti semua bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seandainya Hakim Banding mau meneliti dan mempelajari dengan sungguh-sungguh memori banding yang telah diajukan oleh para Tergugat dimana dalam memori banding para Tergugat secara jelas dan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam memori banding tertanggal 21 Juni 2010, Hakim Banding begitu mudahnya hanya menyatakan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;

Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang mendasari putusannya tersebut di atas, maka dapat digolongkan sebagai putusan onvoldoende gemotiveerd dan telah dengan nyata mengabaikan/ melanggar hukum sebagaimana Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

2. Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan juga dikuatkan dengan bukti surat Simmana (bukti P.1) serta surat keterangan bersama (bukti P.3) dan surat pernyataan-pernyataan (bukti.6.A s/d P.20.A) telah terbukti bahwa tanah yang seluas \pm 48 Ha terletak di Dusun Lengkenna, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan batas-batas : Sebelah Utara : Empang H. Ambo Ette dan Sungai buatan, Sebelah Timur : Teluk Bone, Sebelah Selatan : Empang H. Galigo/ H.Paewa, Sebelah Barat : Sungai buatan dan empang H. Baco, adalah dahulunya tanah almarhum Baso Kapede dan diwariskan kepada anaknya almarhum Daeng Malinta (ayah dari H. Ambo Atte bin Daeng Malinta (Penggugat) dan Indo Intang (Turut Tergugat I) dst....";

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru dan salah menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan oleh karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian di samping itu juga tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPdata, Pasal 288 RBG. Oleh karena keempat saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum mengingat umur para saksi berumur 70 tahun jika dihitung mundur dari tahun 2009, maka keempat saksi Penggugat tersebut di atas, pada tahun 1948 baru berumur 9 (sembilan) tahun, maka secara hukum tidak dibenarkan dan harus dikesampingkan mengingat saksi tersebut pada waktu itu saksi belum dewasa hal ini telah kami kemukakan juga dalam memori banding kami, akan tetapi Hakim Banding tidak mempertimbangkan alasan-alasan/ keberatan yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 6 dan 7;

Bahwa Judex Facti tidak mencermati dan mempertimbangkan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi yang menjadi dasar kepercayaannya. Hakim perlu memahami atau mengetahui latar belakang saksi sebagai dasar dan landasan menentukan kepercayaan (realibility) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 HIR, 1980 KUHPdata;

Di samping itu juga Judex Facti mempertimbangkan dalam putusan keterangan saksi saling bersesuaian, maka pertimbangan Judex Facti tersebut dianggap onvoldoende gemotiveerd karena tidak mempertimbangkan dengan jelas dan saksama bagian mana dari keterangan para saksi itu saling bersesuaian. Juga putusan tersebut tidak mempertimbangkan dengan saksama dalil gugatan mana yang dibuktikan keterangan para saksi dimaksud;

Bahwa dasar pertimbangan yang melandasi putusan Judex Facti adalah bukti P-1 berupa surat sima (pembayaran pajak) pada hal surat sima bukan tanda bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak;

Begitu juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P.1, surat pernyataan bersama (bukti P-3) dan surat Pernyataan (bukti P-6.A s/d P-20.A).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 adalah pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan sedangkan bukti P-3, P-6.A s/d P-20 A adalah surat keterangan-keterangan yang dibuat pada tanggal yang sama dan tahun yang sama pula yaitu surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2009. Bahwa surat-surat pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena surat bukti pernyataan tersebut hanya akal-akalan dari pihak Penggugat yang membuat surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2009, bukan sejak semula telah tersedia untuk membuktikan kebenaran kepemilikan atas obyek sengketa, semestinya akta itu harus dikonstruksi sebagai surat pengakuan sepihak sehingga untuk menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866, 1878 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Basso Kappede sebagai warisan akan tetapi sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ada saksi yang mengetahui sejak kapan Basso Kappede mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa, kalau toh Basso Kappede pernah mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa pada hal tidak (quot non) maka tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah terlantar, oleh karena itu sesuai ketentuan di dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria hak atas tanah hapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan;

Sedangkan para Tergugat mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa diperoleh H.KARATENG sejak tahun 1950 yang diperoleh dengan melalui program pemerintah, bahwa pada tahun 1949 - 1950 pemerintah memberikan tanah kepada rakyat yang masih dikuasai langsung oleh Negara/ Pemerintah dan sejak itu pula H. KARATENG almarhum mengerjakan dan menguasainya dan sekarang beralih kepada ahli warisnya yaitu para Tergugat dan sampai sekarang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan bukti T-III-3 s/d T-III-6 dan T-VI-7 s/d T-VI-11 pada tahun 2001, sehingga prosedur dan tenggang waktu pengajuan gugatan para Penggugat juga sudah daluarsa jika mengacu pada tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan atas tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Mengingat sertifikat hak milik tersebut dari para Tergugat diterbitkan sekitar tahun 2001 sehingga waktu penerbitannya sudah berlangsung 9 (sembilan) tahun sementara gugatan Penggugat nanti diajukan tahun 2009. Dengan demikian sudah melampaui limit waktu yang ditentukan;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping juga ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kadaluarsa sebagai berikut :

- Bahwa penegakan hukum terhadap kadaluarsa di luar tuntutan terhadap warisan dibenarkan putusan Mahkamah Agung No.293 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah terperkara oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya;
- Malahan dalam harta warisanpun dibenarkan penerapan kadaluarsa oleh putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1974 tetapi dengan mempergunakan istilah hukum (legal trem) melepaskan hak yakni oleh karena Penggugat berdiam diri selama 30 tahun lebih, Penggugat dianggap telah melepaskan haknya. Meskipun dasar alasan yang dipakai dalam putusan pelepasan hak pada dasarnya sama maknanya dengan kadaluarsa. Dijadikan juga dasar dalam putusan MA No. 329 K/Sip/1957. Dalam kasus ini, membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut;

3. Keberatan Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan dikesampingkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Bahwa para Tergugat dalam pembuktiannya mengenai asal usul tanah sengketa mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak/ milik dari pemberian pemerintah setempat dahulu melalui Komandan Legium Veteran atas nama Adam Saleh (bukti T-I,II,III-I, dimana tanah tersebut dahulu hutan selanjutnya tanah itu dibuka dan dijadikan empang oleh almarhum H. Karateng (kakek para Tergugat I,II,III) dan dilanjutkan oleh H.Pemmala (ayah para Tergugat I,II,III) menurut Majelis Hakim bantahan itu harus dikesampingkan dengan alasan bahwa bukti-bukti T-I,II,III-I tersebut bukan berisi surat pemberian hak tanah tetapi hanyalah penyerahan tanah kepada H. Karateng sebagai Kepala Dusun (disebut Wira) dan seterusnya "(vide Putusan Hakim Pertama halaman 51 baris ke lima dari bawah dan halaman 52 baris pertama dari atas dan terusnya);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding tersebut adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA. Oleh karena Judex Facti sendiri mengakui bahwa penguasaan atas obyek sengketa bukan pemberian hak atas tanah, tetapi hanyalah penyerahan tanah kepada H.Karateng, hal ini membuktikan bahwa sejak

16



surat pemberian tanah obyek sengketa kepada H.Karateng, sejak itu pula dikerjakan dan dikuasai secara turun temurun sampai pada ahli warisnya sebagai hak milik yaitu para Tergugat dan sekarang obyek sengketa tersebut sudah menjadi Hak Milik ahli waris H.KARATENG, berdasarkan Sertifikat Hak Milik bukti T-III-3 s/d T-III-6 dan T-VI-7 s/d T-VI-11, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat adalah bukti surat yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dimana Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan, bahwa bukti-bukti para Penggugat yaitu bukti T-I,II,III-1 dikesampingkan, pada hal para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-I,II,III-1 s/d T-I,II,III-8, T-III-1 s/d T-III-6, T-IV-1 s/d T-IV-1, yang harus dipertimbangkan oleh Judex Facti secara keseluruhan, oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut harus dibatalkan oleh karena tidak mempertimbangkan fakta dan kenyataan sebenarnya yang terungkap dalam persidangan; Disamping itu juga Judex Facti tidak mempertimbangkan eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, tertanggal 05 Agustus 2009, yang secara jelas menguraikan proses dan prosedur penerbitan sertifikat hak milik para Tergugat, sehingga mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004); Dan putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984, menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Begitu juga putusan MA. No.672 K/Sip/1972 yang menegaskan, putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

4. Keberatan keempat :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya keliru dan salah mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, dimana para Tergugat membantah mengenai luas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat yaitu seluas 48 Ha akan tetapi sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi para Tergugat dan bukti surat berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan membuktikan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat hanya \pm 45 Ha sementara dalam gugatan para Penggugat seluas \pm 48 Ha. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 menyatakan :

"Menimbang, bahwa sementara mengenai tanah obyek sengketa yang dianggap keliru luas dan batas-batasnya oleh para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Penggugat/ kuasa hukumnya dan kuasa hukum para Tergugat, di lokasi pemeriksaan ternyata kedua belah pihak berperkara telah membenarkan semua (tidak ada bantahan khususnya dan kuasa hukum para Tergugat) berkaitan dengan luas, batas-batas serta pihak-pihak yang menguasai/ mengelola tanah obyek sengketa bahwa luas dan batas-batas tanah sengketa sudah benar semuanya, oleh karena itu alasan para Tergugat berkaitan dengan luas dan batas-batas tanah sengketa harus dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim Banding tersebut adalah salah dan keliru, oleh karena para Tergugat sejak awal membantah luas tanah obyek sengketa, akan tetapi oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata para pihak berperkara telah membenarkan semua berkaitan dengan luas dan batas-batas, bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang, karena tidak sesuai fakta hukum dan kenyataan yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo secara jelas mengatakan tanah obyek sengketa telah dimohonkan haknya lewat Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo oleh ahli waris LAKARATENG/ H.PEMMALA sebanyak 8 (delapan) bidang dengan rincian luas sebesar 170.830 m² (jawaban Turut Tergugat II halaman terakhir baris pertama dari atas), walaupun Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat akan tetapi Hakim tidak melakukan pengukuran secara pasti, Majelis Hakim hanya berdiri di suatu titik dan menunjuk batas-batas; Para Tergugat tidak pernah mengakui kebenaran luas tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, bahkan sejak awal para Tergugat membantah luas tanah obyek sengketa; Hanya Majelis Hakimlah yang memutar balikkan fakta hukum, yang tidak sesuai fakta hukum di lapangan/ obyek sengketa, seandainya Majelis Hakim mau menegakkan kebenaran, maka terlebih dahulu melihat fakta hukumnya dalam Sertifikat Hak Milik maupun bukti surat lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai pihak yang berwenang untuk mengetahui secara pasti luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan atau Majelis Hakim menghitung luas tanah obyek sengketa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

⇒ Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Tergugat VI/ Pembanding IV :

1. KEBERATAN PERTAMA :

18



Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini pada kenyataannya tidak memeriksa berkas perkara secara lengkap, semata-mata hanya berorientasi pada pendapatnya yang sama sekali tidak profesional dan tidak mengandung pertanggung-jawaban secara hukum, karena hanya mengambil alih begitu saja putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengkang;

2. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum tentang pembuktian secara yuridis, padahal diketahui beban pembuktian harus diberikan secara adil kepada para pihak. Penggugat tidak dapat membuktikan alat bukti apa/ alas hak apa yang secara sah dijadikan dasar kepemilikannya. Sebagaimana Pasal 163 HIR/ 283 Rbg menyatakan : "Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu yang dikenal dengan asas actori incumbis probation;

Namun demikian, Penggugat dalam mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 (halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Sengkang) yang dijadikan dasar kepemilikan adalah bukti surat yang tidak sah, tapi Judex Facti menilainya sebagai bukti surat yang sah karena telah dicocokkan dengan aslinya. Padahal jika ditelusuri secara cermat bukti surat Penggugat tersebut dengan bukti surat Penggugat yang lainnya, terdapat perbedaan yang sangat meragukan. Perbedaan dimaksud seperti tertulis dalam berita acara bukti surat pada halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Sengkang bukti surat berupa :

- 1 Foto copy dari foto copy Simana Tanae No.216 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda P.1.;
- 2 Foto copy dari foto copy nota dinas dari Pemerintah Kabupaten Dati II Wajo Pembantu Bupati, yang diberi tanda P.2.;

Sedang bukti surat yang lain tidak mencantumkan tulisan "foto copy dari foto copy" tapi langsung mencantumkan tulisan seperti salah satu bukti surat Penggugat poin 2 (dua) "foto copy putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.14/Pdt.G/PN.SKG., tanggal 05 November 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda P.1 A.;

Dari 2 (dua) alat bukti surat ini (P.1 + P.2), pencantuman tulisan "foto copy dari foto copy" membuktikan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar tidak cermat menerapkan hukum beban pembuktian yang seimbang, karena alat bukti surat Penggugat berupa "foto copy dari foto copy" yang oleh Hakim Tingkat Pertama dianggap sebagai dasar kepemilikan Penggugat, padahal sudah sama diketahui kalau alat

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



bukti surat berupa "foto copy dari foto copy" adalah alat bukti yang tidak sah, maka Hakim Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkannya, jika dibandingkan dengan alat bukti surat Tergugat VI/ Pembanding/ Pemohon Kasasi pada halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Sengkang mulai poin 15 yang diberi tanda T.VI.1 s/d poin 25 yang diberi tanda T.VI.11 adalah alat bukti surat yang terkuat dan sah. Salah satu alat bukti surat dimaksud adalah poin 15 yang dalam berita acara bukti surat tertulis : "Foto copy akta jual beli No.594.4/C/II/1996 tanggal 12 Februari 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda T.VI.1. Dari pencantuman tulisan ini, jelas adalah alat bukti surat yang terkuat dan diakui sah karena bukan "foto copy dari foto copy";

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai beban pembuktian yang tidak adil ini, jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena lalai memenuhi syarat wajib yaitu tidak melakukan cara peradilan yang harus diturut. Ingat !!!, hanya perbuatan prosesuil (processuele handeling) dari Hakim tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voelende gemotiveerd) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara (khususnya mengenai alat bukti surat P.1 + P.2 yang tidak sah). (Putusan MARI tanggal 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972) sebagaimana juga dalam SEMA No.03 tahun 1974 butir 3 menyatakan : "Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

3. KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar yang serta merta mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I sama sekali tidak berlaku adil dalam beban pembuktian, karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat Tergugat VI/ Pembanding/ Pemohon Kasasi berupa akta jual beli (T.VI.1) yang telah terurai dalam Sertifikat Hak Milik (bukti T.VI.7 s/d T.VI.11) yang diperolehnya dengan itikad-baik lewat jual-beli. Kepemilikan hak Tergugat VI/ Pembanding/ Pemohon Kasasi terhadap obyek sengketa seluas \pm 11 Ha yang diperoleh dengan itikad baik dengan cara membeli dari H.Pemmala/ Ayah Tergugat I, II, III di hadapan PPAT Drs. H. Anwar Abujunwar, selaku Kepala Kecamatan Pitumpanua. Dimana Jual-beli yang dilakukan Tergugat VI/ Pembanding/ Pemohon Kasasi ini yang dilakukan dihadapan PPAT merupakan jual beli yang sah (Putusan MARI tanggal 3-11-1971 No. 539 K/Sip/1971. Sebagaimana juga dalam putusan MARI tanggal 26-12-1958 No.251 K/Sip/1958 menegaskan "jual beli dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah";



4. KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 03 Maret 2010 No. 12/Pdt.G/2009/PN.SKG., adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 pada bagian menimbang pertama dari atas, putusannya dinyatakan "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas-berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 03 Maret 2010 No. 12/Pdt.G/2009/PN.SKG., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat VI, sebagaimana diuraikan di atas dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dst.....;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi adalah sungguh sangat keliru dan tidak cermat dalam menanggapi surat gugatan Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam surat gugatan Penggugat dikemukakan "bahwa semasa hidupnya ayah bersama ibu Penggugat telah mulai membuka tanah lokasi seluas \pm 48 Ha untuk dijadikan empang, upaya itu dilakukan/ dikerjakan bersama Penggugat, namun belum rampung ayah Penggugat/ DAENG MALINTA meninggal dunia dalam tahun 1948, sehingga pembukaan itu diupayakan kelanjutannya oleh Penggugat" Dari gugatan Penggugat ini menimbulkan pertanyaan yang sangat prinsip yakni ketika ayah Penggugat meninggal dunia tahun 1948 apa luas tanah \pm 48 Ha telah selesai digarap dan berapa luas yang telah selesai digarap, sejak tahun berapa dimulainya pembukaan lahan empang obyek sengketa, dan Penggugat sendiri ketika itu berumur 13 tahun, apa mungkin seorang anak yang baru berumur 13 tahun bisa membuka dan menggarap tanah puluhan hektar untuk dijadikan empang?. Secara logika jawabannya adalah tidak masuk akal, mungkin usia Penggugat pada waktu itu lebih kuat melakukan pekerjaan yang lebih berat dari pada orang dewasa, seperti yang dilakukan ayah tiri Penggugat/ H.Pemmala (ayah Tergugat I, II, III). Hal-hal inilah yang oleh Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum, tidak serta merta mengambil alih saja putusan Pengadilan Negeri Sengkang karena ini adalah hal baru yang telah dikemukakan Tergugat VI/ Pembanding dalam memori bandingnya;

5. KEBERATAN KELIMA :

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47 poin 3 (tiga) dari atas putusannya dinyatakan "Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dari Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa berasal dari almarhum Baso Kapede (kakak dari Penggugat/ Turut Tergugat I) lalu dilanjutkan/ dikuasai dan dikelola oleh almarhum Daeng Malinta (ayah Penggugat)...dst...;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan "Bahwa semasa hidupnya ayah bersama ibu Penggugat telah mulai membuka tanah lokasi \pm 48 Ha untuk dijadikan empang dst".....;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangan hukumnya dihubungkan dengan dalil/ pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak bersesuaian dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini terbukti bahwa di satu pihak dikatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa benar tanah obyek sengketa berasal dari almarhum Baso Kapede (kakak dari Penggugat/ Turut Tergugat I) lalu dilanjutkan/ dikuasai dan dikelola oleh almarhum Daeng Malinta (ayah Penggugat), sedang di lain pihak Penggugat sendiri mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa semasa hidupnya ayah bersama ibu Penggugat telah memulai membuka tanah lokasi \pm 48 Ha untuk dijadikan empang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tertanggal 23 Desember 2010 dan memori kasasi Pemohon Kasasi II tertanggal 6 Januari 2011, serta kontra memori kasasi I tertanggal 10 Januari 2011 dan kontra memori kasasi II tertanggal 25 Januari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti in casu putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata bahwa keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti yaitu putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, bahwa Penggugat dengan bukti-buktinya yaitu : P.1 s/d P.23 A dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing didengar dibawah sumpah, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat bersama Turut Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dan berasal dari alm. Baso Kapede (kakek Penggugat) dan diwariskan kepada anaknya alm. Daeng Malinta (ayah Penggugat dan Turut Tergugat I) dan seterusnya kepada anaknya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I dan para Tergugat dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : 1. ISALEMMA binti H. PEMMALA, 2. ERNITA SARI binti H.PEMMALA., dan Pemohon Kasasi II : YASI bin H. JUMA., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. ISALEMMA binti H. PEMMALA, 2. ERNITA SARI binti H. PEMMALA., dan Pemohon Kasasi II : YASI bin H. JUMA., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan Dr. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.
TTD/Dr.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

K e t u a ,
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.